



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

MEDIASI PENAL DAN SITA HARTA KEKAYAAN: UPAYA UNTUK MEMBERIKAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah

ika.saimima@ubharajaya.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak: Tindak pidana mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Awalnya bersifat konvensional, kini tindak pidana berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan mengalami perkembangan modus yang beraneka ragam. Perkembangan tindak pidana yang terjadi saat ini memiliki motif ekonomi yang terus berkembang saat menjalankan kejahatannya. Salah satu tindak pidana dengan motif ekonomi adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara konvensional, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan mengajak seseorang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Saat ini, perekrutan dilakukan secara online dengan cakupan yang sangat luas. Masalah utama dari tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah korban tidak mudah untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindari untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari bisnis perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi kepada korban perdagangan orang, perlu dilakukan mediasi sejak proses penyidikan. Upaya mendapatkan ganti rugi tersebut dilakukan melalui mediasi penal. Upaya perdamaian melalui mediasi penal tidak akan menghapus tuntutan atas tindak pidana yang terjadi, namun hanya mempermudah penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: Mediasi Penal, Restitusi; Sita Harta, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract: Crimes undergo a very complex development. Initially conventional, now the crime develops in accordance with the conditions of the times and experiences a diverse mode of various. The development of criminal acts that occur currently has an economic motive that continues to develop when carrying out his crime. One of the crimes with economic motives is the crime of trafficking in persons. Conventionally, the crime of trafficking in persons is carried out by inviting someone with the lure of getting a job with great results. Currently, recruitment is done online with a very broad scope. The main problem with the crime of trafficking in persons

is that the victim is not easy to get restitution for a crime that happened to him. Actors of trafficking in persons often avoid giving restitution, even acting as if they do not have any assets obtained from the trafficking business. To avoid rejection of restitution payments to victims of trafficking, it is necessary to mediate since the investigation process. Efforts to obtain compensation are carried out through mediation of penalties. The peace efforts through mediation of the penalties will not remove the demands for the criminal acts that occur, but only facilitate the confiscation of assets obtained from proceeds of trafficking in persons.

Keywords : Penal Mediation, Restitution; Confiscation of Property, Trafficking in Persons

LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang memberikan keuntungan secara materi yang besar bagi pelaku. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa keuntungan dari pelaku perdagangan orang sekitar Rp.4 milyar rupiah.¹ Bentuk yang paling banyak terjadi adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau korban ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dengan tawaran gaji besar.

Korban dari tindak pidana perdagangan orang, seringkali mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, upaya mengembalikan kondisi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* tahun 1985 disebutkan bahwa hak-hak korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kompensasi juga harus diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku tidak melaksanakan pemberian hak restitusi kepada korban. Negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban tindak pidana perdagangan orang karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban. Namun demikian, restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak mudah diberikan pada pelaksanaannya.

Konflik antar norma hukum dalam penelitian ini terdapat didalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

¹ Theofilus Ifan Sucipto, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmLZZ3N-pelaku-perdagangan-orang-raup-untung-rp4-miliar> 09 April 2019 16:29

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan tentang pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang, namun hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena dalam Pasal 50 UU PTPPO dimungkinkan bagi pelaku untuk tidak membayar hak restitusi dan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Kondisi ini tentu saja tidak akan menguntungkan bagi korban perdagangan orang. Pelaku dapat menghindari dan menolak memberikan restitusi bagi korban perdagangan orang. Atas dasar konflik tersebut, maka perlu dilakukan rekonstruksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang agar korban dapat mendapatkan ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ada yuridis normative dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris. Data penelitian dilakukan melalui penelitian pustaka dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber ahli hukum yang berkompeten. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan kasus), dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Dalam suatu putusan perkara pidana, sita aset merupakan jenis dari perampasan kekayaan seseorang yang berasal dari suatu tindak pidana. Perampasan harta kekayaan merupakan suatu tindakan in personam bagi pelaku tindak pidana, bukan merupakan tindakan in rem terhadap harta kekayaan terkait suatu tindak pidana. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim akan memberikan sanksi kepada terpidana untuk membayar biaya perkara dan atau membayar denda serta membayar ganti rugi, membayar uang pengganti atau menyita harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana untuk membayar uang pengganti jika harta kekayaan yang terkait langsung dengan tindak pidana telah dialihkan atau tidak ditemukan. Hal yang harus diingat, harta yang dapat dirampas adalah harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai, menjadi alat, sarana atau prasarana dalam melakukan kejahatan perdagangan orang. Penuntut umum juga dapat melakukan perampasan harta kekayaan pelaku jika dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah benar diperoleh memiliki keterkaitan yang erat antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Aset hasil kejahatan adalah: semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.² Sementara menurut Romli Atmasasmita³ menyebutkan bahwa aset tindak pidana merupakan subyek dan obyek hukum pidana. Aset sebagai subyek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, telah membantu ataupun mendukung persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan aset sebagai obyek hukum pidana adalah merupakan aset dari suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Naskah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) adalah:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana

Pasal 4

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah;

1. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan didalamnya setelah dikonversi, diubah ataupun digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut. Termasuk didalamnya, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
2. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana.
3. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain.
4. Aset berupa barang temuan
5. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.

² Roberts.K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017, h. 37

³ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003 Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/> (diakses 09 April 2019)

Perampasan aset diberlakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum 4 (empat) tahun penjara. Pembatasan ancaman pidana tersebut disesuaikan dengan ketentuan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (2000) atau konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 2009. Untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka prosedur untuk menjamin perampasan harta kekayaan tersebut tidak sampai merengut hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka dilakukan *ancillary proceeding* dan dilaksanakan oleh Pengadilan setelah pokok perkara pidana diputus.

Berkaitan dengan sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang maka perlu dilakukan rekonstruksi Pidana Restitusi melalui Mediasi Penal. Hukum positif Indonesia mengenal asas bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, beberapa kasus pidana dapat diselesaikan di luar Pengadilan melalui diskresi penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam perkembangan hukum pidana akan ditemukan konsekuensi logis bahwa dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat akan ditemukan adanya suatu sifat privat.

Esensinya upaya untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan restoratif. Tindakan preventif telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi melalui restitusi.

Peneliti menawarkan konsep ganti rugi tersebut melalui mediasi penal diawal penyidikan. Diawal penyidikan menurut peneliti juga dapat dilakukan tindakan restoratif melalui upaya paksa sita harta kekayaan pelaku yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun tidak mudah untuk dilakukan upaya paksa sita harta tersebut, tetap harus diupayakan sejak awal langkah-langkah prosedural sita harta kekayaan tersebut. Dimulai dari pelacakan aset, pembekuan rekening tabungan, dan penyitaan dari aset yang ada. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya dari setiap tahap penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar korban dapat memperoleh restitusi. Sita harta kekayaan tersebut merupakan pesan yang dapat disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa upaya memberantas perdagangan orang menjadi prioritas utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia.

Jika pidana denda seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku, maka upaya paksa sita harta kekayaan tentu akan membuat pelaku jera dan masyarakat takut untuk melakukannya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang akan takut jika hasil kekayaan yang diperolehnya akan disita negara tanpa harus melalui peradilan pidana lebih dahulu. Upaya paksa harta kekayaan dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui perampasan aset pelaku.

Aset yang ditemukan dalam proses penyidikan dapat dilakukan perampasan untuk menghindari terjadinya penghilangan, perusakan maupun manipulasi atas aset yang ada. Aset yang dapat dirampas adalah;

1. barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Perampasan aset tersebut akan digunakan sebagai pembayaran ganti rugi bagi korban yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang jika dia terbukti bersalah.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memang tidak mengatur tentang mediasi penal. Namun demikian upaya perdamaian melalui mediasi penal tersebut secara parsial diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Aturan Kapolri tersebut dibuat sebagai dasar untuk mengatur penanganan kasus pidana melalui ADR serta disepakati oleh para pihak. Mediasi tersebut dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.

Mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement*.⁴ Implikasi dari penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut memang tidak ada landasan formalnya, hingga lazimnya dalam suatu perkara dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, tapi tetap diselesaikan juga melalui proses pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Salah satu eksistensi dari mediasi penal dalam penyelesaian perkara perdata di bidang hukum pidana adalah dengan pemberian restitusi dalam proses peradilan pidana.

⁴ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2015, h..3.

Mediasi penal dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam hukum pidana. Perkembangan tersebut merupakan pembaharuan di bidang hukum pidana, dimana dimensi dari mediasi penal tersebut yang dicapai bukan keadilan formal melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam peraturan pidana yang bersifat legal formal. Secara filosofis, mediasi penal mengupayakan *win-win* solusi bagi para pihak, tersangka maupun korban. Mediasi penal dapat memberikan keadilan tertinggi bagi para pihak karena terjadi kesepakatan diantara tersangka dan korban kejahatan.

Dalam proses Sistem Peradilan Pidana mediasi penal menurut “*Explanatory Memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* dapat dilakukan dalam langkah berikut: ⁵

- a. *Model informal mediation* dilakukan dengan mengundang para pihak untuk dilakukan penyelesaian secara informal, mengupayakan kesepakatan antara pelaku dengan korban agar tidak melanjutkan proses penuntutan. Kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dalam melakukan negosiasi.
- b. *Model victim offender mediation* dilakukan dengan cara semua pihak bertemu untuk membicarakan konflik kejahatan dan melibatkan seorang mediator yang telah ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, *mediator independent* atau bahkan kombinasi diantara keduanya. Mediasi dalam bentuk seperti ini dapat dilakukan pada tahap kebijakan Kepolisian, tahap penuntutan atau bahkan setelah pemidanaan.
- c. *Model Reparation negotiation programmes* dilakukan untuk menilai, menaksir jumlah kompensasi atau jumlah perbaikan yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Program ini menjadi rekonsiliasi diantara para pihak yang berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Model mediasi seperti ini dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana melalui program kerja agar pelaku dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi kepada korban.
- d. *Model Traditional village or tribal moots*, model ini mengupayakan agar seluruh masyarakat di lingkungannya saling bertemu dan memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model pertemuan suku (*tribal moots*) memberikan keuntungan bahwa bentuk

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, h.7-12

hukum yang ada disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

- e. *Model Community panels of courts*, mediasi dilakukan secara fleksibel dan informal dengan cara mediasi dan negosiasi. Tujuan dari model ini adalah menghindari suatu kasus dari penuntutan atau peradilan.
- f. *Model family and community group references*, model ini dikembangkan melalui partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, warga masyarakat, penegak hukum.

RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana nasional mengupayakan agar pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya serta memberikan maaf dari korban maupun keluarganya menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf I, j dan k). Pemberian ganti kerugian yang layak sebagai bentuk perbaikan kerusakan yang dilakukan secara sukarela atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.⁶

Dalam polarisasi dan mekanisme mediasi penal, jika hal tersebut sungguh-sungguh diinginkan oleh pelaku maupun korban serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, maka peneliti berpendapat bahwa mediasi merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara atas kejahatan yang dialami oleh korban perdagangan orang. Mediasi tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari pelaku atas keadaan-keadaan yang dialami korban saat tindak pidana tersebut dilakukan serta keadaan lainnya yang timbul terjadinya tindak pidana itu. Mediasi dilakukan agar korban mendapatkan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaannya terlebih dahulu tanpa menunggu proses persidangan.

Dalam Pasal 82 KUHP disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tidak lain daripada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkan.

⁶ Naskah Akademik RUU KUHP 2017, h.120

Ayat 2

Jika perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan, maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang tersebut dalam ayat pertama.

Berdasarkan Pasal 82 KUHP tersebut diatas, penyelesaian di luar pengadilan belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan upaya penyelesaian perkara secara damai atau dilakukannya mediasi bagi pelaku dan korban. Namun demikian, masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi dalam perkara pidana merupakan "sarana pengalihan/diversi" (*means of diversion*)" agar dapat dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Alasan penghapus penuntutan dalam Pasal 82 KUHP tersebut bukan hanya karena telah ada upaya ganti rugi/kompensasi yang diberikan kepada korban, tetapi dikarenakan ganti rugi tersebut merupakan pembayaran denda maksimum yang diancamkan dalam tindak pidana perdagangan orang. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban perdagangan orang tidak akan menghapus penuntutan atau ppidanaan pokok.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berpendapat bahwa proses mediasi dan pemberian ganti rugi diawal proses penyidikan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku untuk menyatakan penyesalannya dan bersimpati atas penderitaan korban. Selain itu, proses mediasi dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar tidak menjadi lebih berat karena adanya itikad baik dari pelaku sejak awal proses peradilan. Upaya yang dilakukan hakim tersebut merupakan penemuan hukum untuk membantu korban tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Prof. Koesparmono Irsan, SH,S.IK, MBA, MM⁷ yang menyatakan bahwa Hakim harus mampu mencari berbagai cara yang dapat memenuhi hak restitusi bagi korban. Korban sudah menderita, dieksploitasi sedemikian rupa untuk menghasilkan uang bagi pelaku. Korban seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang layak, sering kali disiksa, tidak diberikan pekerjaan sesuai yang dijanjikan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pelaku memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Hakim dapat menemukan hukum melalui kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang dilakukan oleh Hakim merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Hakim melalui Undang-Undang Kehakiman. Hal ini berarti,

⁷ Koesparmono Irsan, Mantan Komisioner Komnas HAM, wawancara tanggal 1 Maret 2018

sebagai pemegang kekuasaan dan dijamin oleh undang-undang pemerintah dilarang ikut campur dalam setiap putusan hakim.

Model mediasi penal yang dapat digunakan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah kombinasi dari *Model victim offender mediation* dan *Model Reparation negotiation programmes*. Sejak awal penyidikan diupayakan untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak. Meskipun bentuk mediasi tersebut tidak akan menghilangkan tuntutan atas pidana pokok dari pidana perdagangan orang, namun para pihak tetap mengupayakan hal terbaik bagi pelaku maupun korban perdagangan orang.

Dalam hal penyelesaian perkara pidana perdagangan orang, peneliti beranggapan bahwa proses mediasi tersebut dapat terus dilakukan berbarengan dengan proses dalam sistem peradilan pidana. Proses tersebut dilakukan secara bersamaan sebagai upaya bahwa mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat mencapai suatu penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum. Kekhawatiran bahwa salah satu pihak menghindari kesepakatan tersebut menjadi mentah, maka kemungkinan bahwa perkara tersebut tetap berjalan sebelum jatuh tempo daluarsa atas penuntutannya. Pihak pelaku dan pihak korban tindak pidana perdagangan orang dapat melakukan proses negosiasi sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Pada proses penyidikan tersebut, negosiasi dilakukan dengan cara menitiberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban. Konsep rekonsiliasi diantara pelaku dan korban mengupayakan adanya kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Upaya mediasi tersebut dilakukan agar para pihak baik pelaku maupun korban menyadari dan menghargai hasil yang diperoleh dari proses mediasi tersebut. Mediasi tersebut tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Prinsip bahwa mediasi dilakukan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku dan pemberian maaf dari korban sebagai pihak yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi *win win solution*.

Berkaitan dengan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 10 November 2017 mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengesahkan Konvesi Asean Menentang Perdagangan Orang melalui UU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children*. Melalui konvensi tersebut, upaya untuk melindungi perempuan

dan anak serta memberikan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 12/2017 pada Paragraf (f) disebutkan bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang serius. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu, menurut peneliti bentuk sanksi yang berat diantaranya adalah menyita kekayaan milik pelaku tindak pidana perdagangan orang. Paragraf (j) menyebutkan bahwa "Kekayaan" adalah aset berbentuk apapun, baik berbentuk maupun tak bentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas, atau kepentingan terhadap, aset tersebut. Sementara dalam butir (k), disebutkan kekayaan dari "Hasil tindak pidana" adalah setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana.

Dalam pemahaman peneliti, kekayaan dari hasil tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya adalah alat, atau sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana. Bahkan harta yang digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan tindak pidana perdagangan orang, termasuk harta kekayaan yang diperoleh dari hasil keuntungan dari kegiatan tindak pidana tersebut. Upaya paksa dari penyitaan harta tersebut merupakan cara paling efektif agar pelaku memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pada butir (l) UU Nomor 12/2017 juga menyebutkan bahwa terhadap kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan "Pembekuan" atau "penyitaan", yaitu pelarangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya. Sementara butir (m) menyebutkan bahwa hasil kekayaan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan "Perampasan", yaitu perampasan meliputi pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Pasal 17 UU Nomor 12/2017 juga menyatakan bahwa Perampasan dan Penyitaan dilakukan oleh Negara atas hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam

konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut. Kekayaan, perangkat, atau peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam konvensi. Negara wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini untuk tujuan perampasan.

Pasal 3 menyatakan bahwa jika hasil tindak pidana telah diubah atau dialihkan, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini alih-alih hasil tindak pidana. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa jika hasil tindak pidana telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan, dapat dirampas hingga sejumlah nilai yang sudah dihitung dari hasil tindak pidana yang tercampur.

Pasal 21 Konvensi ini, Negara wajib memberdayakan pengadilan atau otoritas berkompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Selain itu Negara dilarang menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

Atas dasar ketentuan konvensi tersebut, peneliti menilai bahwa sita harta kekayaan dari hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan dasar untuk menjamin bahwa hak atas barang yang menjadi harta kekayaan dari hasil suatu tindak pidana harus dapat dijamin tidak akan dilakukan pengalihan, dihilangkan atau bahkan dirusak sehingga dapat merugikan pihak pemohon sita.

Penyitaan adalah upaya untuk menjamin bahwa hak korban dalam proses berperkara di pengadilan tetap akan terpenuhi. Merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2017, maka peneliti berpendapat bahwa dalam upaya untuk memperoleh restitusi bagi korban perdagangan orang dapat dilakukan upaya paksa untuk dilakukan penyitaan atas harta benda yang dimiliki tersangka yang diperoleh dari kegiatan perdagangan orang yang dilakukannya. Dalam tahap awal proses penyidikan, dapat dilakukan penyitaan atas benda-benda yang dimiliki oleh tersangka yang diduga diperoleh secara langsung maupun hasil dari perbuatan pidana yang dikerjakan. Benda lain yang dapat disita adalah tagihan tersangka baik secara keseluruhan atau sebagian. Penyitaan juga dapat dilakukan pada benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau pada saat tindak pidana tersebut disiapkan. Benda lainnya yang dapat disita adalah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau kepailitan.

Kebijakan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana perdagangan orang tentu saja harus meliputi konstruksi hukum yang memadai untuk melancarkan pelacakan atas aset itu sendiri hingga pengelolaan aset tersebut selama masa penyidikan, persidangan ataupun setelah putusan Hakim dijatuhkan. Konstruksi hukum dalam penyitaan aset merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan para penegak hukum sebagai suatu upaya untuk melaksanakan kebijakan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

Atas dasar uraian tersebut, maka secara umum sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri atas;

- 1) Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana perdagangan orang baik dalam bentuk uang tunai maupun uang yang disimpan di Bank
- 2) Harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dipergunakan dalam kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan hasil tindak perdagangan orang.

Penyitaan tersebut tentu saja harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat pada saat dilakukan eksekusi sita harta hasil tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut tentu saja juga harus memperhatikan pada asas hukum bahwa perlindungan hukum atas hak milik kebendaan seseorang baru dapat dilakukan jika harta tersebut diperoleh secara sah. Hal ini berarti jika terbukti dalam persidangan bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dari hasil tindak pidana perdagangan orang tidaklah layak mendapatkan perlindungan hukum.

Kebijakan pidana penyitaan harta hasil tindak pidana perdagangan orang harus menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk penjatuhan sanksi. Langkah utama untuk dapat melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi korban dalam upaya melakukan tuntutan hak restitusi. Selain itu sita harta kekayaan tersebut akan melindungi hak asasi korban perdagangan orang serta dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi korban dan atau keluarga korban. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib melakukan pengawasan tentang:

- 1) Kemungkinan terjadinya upaya pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam upaya untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Mengupayakan pemberian ganti rugi berupa restitusi kepada korban tindak perdagangan orang sejak awal proses penyidikan
- 4) Melakukan perbaikan sistem perolehan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Untuk memudahkan terlaksananya pemberian restitusi maka dilakukan rekonstruksi pidana restitusi melalui mediasi penal sejak awal proses penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Model mediasi penal yang dapat digunakan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah kombinasi dari *Model victim offender mediation* dan *Model Reparation negotiation programmes*. Mediasi penal tersebut merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana secara damai kepada para pihak. Bentuk mediasi tersebut tidak akan menghilangkan tuntutan atas pidana pokok dari pidana perdagangan orang, namun para pihak tetap mengupayakan hal terbaik bagi pelaku maupun korban perdagangan orang.

Selain mediasi penal, dalam mengupayakan restitusi perlu dilakukan sita aset pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perampasan harta tersebut merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan atau keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Atmasasmita, Romli. *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003. Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (diambil: 09 April 2019)

Mulyadi, Lilik, 2015, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni.

Roberts, K. 2017. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perpektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Websites

Theofilus Ifan Sucipto.2019. Perdagangan Orang Raup Keuntungan Besar, tersedia di <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmLZZ3N-pelaku-perdagangan-orang-raup-untung-rp4-miliar> (diambil: 09 April 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children*

Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Naskah Akademik RUU KUHP 2017